



BUPATI KOTABARU

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 188.45/ 85 /KUM TAHUN 2009

TENTANG PENETAPAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KELUMPANG HULU

BUPATI KOTABARU,

Menimbang

- a. bahwa fasilitas pendidikan di Kabupaten Kotabaru berupa pendirian sekolah dasar negeri belum merata dan memadai, sehingga perlu didirikan sekolah dasar negeri di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kotabaru agar dapat dinikmati oleh masyarakat,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kelumpang Hulu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) ;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
- 13 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
- 14 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru ;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006 – 2010 ;
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Kotabaru ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru.

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN dan APBD Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2009 serta sumber pembiayaan lain yang halal dan tidak mengikat

KETIGA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 16 Januari 2009


BUPATI KOTABARU,

H. SJACHIRANI MATAJA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1 Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- 2 Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
- 3 Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalsel di Banjarmasin
- 4 Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru di Kotabaru
- 5 Arsip

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru.

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN dan APBD Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2009 serta sumber pembiayaan lain yang halal dan tidak mengikat

KETIGA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 16 Januari 2009

BUPATI KOTABARU.

H. SJACHIRANI MATAJA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1 Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- 2 Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
- 3 Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalsel di Banjarmasin
- 4 Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru di Kotabaru
- 5 Arsip